

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah peneliti lakukan, maka dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut;

1. Berdasarkan PERMENAKER No35 Tahun 2015 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing di dalam BAB V pasal 36 menjelaskan bahwa tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus mempunyai keahlian khusus hal itu di buktikan dengan sertifikasi kompetensi. Dan undang-undang tersebut jelas melarang tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di Indonesia. Hal itu bertujuan untuk melindungi tenaga kerja lokal. Seperti halnya di kota Pekanbaru. Bahkan ada juga perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing tanpa keahlian .contohnya PT.Panca Eka. Dan jelas itu melanggar PERMENAKER No.35 tahun 2015 BAB V pasal 36 tentang tata cara penggunaan tenaga kerja asing, hal itu terjadi karena tidak adanya transparansi antara pemerintah dengan perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing sehingga banyak sekali tenaga kerja asing yang belum terdaftar di dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Riau di tambah dengan tenaga kerja asing illegal tanpa keahlian yang menyalahgunakan visa kunjungan untuk bekerja.

Dan mengenai pengawasan terhadap tenagakerja asing tanpa keahlian di Pekanbaru, bahwa kurangnya pengawasan yang dilakukan pemerintah terkait hal itu , di tambah dengan tidak adanya kerjasama yang baik antara dinas

tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Riau dengan Dinas Imigrasi provinsi Riau. Padahal kerjasama antara pemerintah di butuhkan di dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing tersebut. jika pemerintah sebagai regulator kompak di dalam melakukan pengawasan terhadap tenaga kerja asing illegal, maka tenaga kerja asing illegal dapat di tangani dengan mudah di Pekanbaru.

2. Faktor-faktor penyebab tenaga kerja asing tanpa keahlian bekerja di Pekanbaru yaitu; kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang di keluarkan oleh Direktorat jenderal imigrasi Kementerian hukum dan HAM, dengan dikeluarkannya aturan tersebut ,maka orang asing lebih leluasa untuk keluar masuk ke Indonesia, dan bahkan ada juga yang menyalahgunakan izin kunjungan untuk bekerja dan menetap di Indonesia khususnya Pekanbaru. Dan tidak adanya transparansi antara perusahaan-perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing dengan dinas tenaga kerja dan transmigrasi dalam mendaftarkan tenaga kerja asing. hal itu mungkin saja dilakukan oleh perusahaan untuk menghindari kompensasi yang harus di bayar oleh perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing kepada Pemerintah. Dan factor lainnya yaitu kurangnya pengawasan pemerintah terkait penggunaan tenaga kerja asing. Karena minimnya pengawasan tenaga kerja asing illegal di pekanbaru sehingga tenaga kerja asing illegal yang bekerja tanpa keahlian khusus seperti buruh bisa bekerja di Pekanbaru. Dan juga tidak ada ketegasan pemerintah terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh oknum-oknum yang bertanggung jawab terhadap tenaga kerja asing illegal sehingga belum ada efek jera dari pelanggaran tersebut.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di peroleh, penulis memberikan saran sebagai berikut;

1. Pemerintah seharusnya lebih ketat lagi di dalam melakukan pengawasan terkait tenaga kerja asing illegal. Dan juga pemerintah harus dapat bekerjasama dalam menindaklanjuti tenaga kerja asing ilegal yang ada di Pekanbaru. Sehingga tenaga kerja Indonesia terlindungi. Dan pemerintah daerah harus memberikan sanksi yang tegas terhadap oknum-oknum yang mempunyai peran dalam mendatangkan tenaga kerja asing illegal di pekanbaru, agar para oknum-oknum tersebut tidak berani lagi menyalahgunakan aturan terkait penggunaan tenaga kerja asing.
2. Perusahaan-perusahaan yang ada di Pekanbaru seharusnya harus ikut aktif di dalam menegakkan aturan penggunaan tenaga kerja asing, dengan cara bersikap terbuka atau transparan mengenai tenaga kerja asing yang bekerja di Perusahaanya dan mendaftarkan tenaga kerja asing yang bekerja di perusahaanya ke Dinas tenaga kerja dan transmigrasi provinsi Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.